

Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU)

M. Rizki Ramadani^{1*}, Cinta Widya Riska²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{*1,2}

^{*1}email:mrizkiramadani27@gmail.com

²email:cintawidyariska@gmail.com

Artikel Info

Received: <i>February 18, 2023</i>	Revised: <i>April 17, 2023</i>	Accepted: <i>May 02, 2023</i>	Published: <i>June 03, 2023</i>
--	--	---	---

Abstract: This research is a field research (field search), namely research that is directly related to the object under study. The research technique used in this research is a purposive sampling technique. The type of approach in this research is descriptive qualitative research. Where this research was conducted to determine the analysis of the use of Shopee PayLater on Islamic Banking Students FAI UMSU according to an Islamic economic perspective. The results of the study show that an analysis of the use of Shopee PayLater for students is used for: (1) The convenience of the Shopee Paylater system results in students shopping only to buy items they want/attract attention, (2) They feel satisfied with the services provided and the influence from the environment and advertisements for the benefits of using Shopee PayLater services that make them tempted by discounts/promos, (3) Providing a sufficiently large loan limit for a student makes them buy goods only to increase their confidence and lifestyle, (4) Provisions

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field search) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis penggunaan Shopee PayLater Pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menurut perspektif ekonomi islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penggunaan Shopee PayLater pada mahasiswa digunakan untuk : (1) Kemudahan dari system Shopee Paylater mengakibatkan mahasiswa berbelanja hanya untuk membeli barang yang diinginkan/menarik perhatian, (2) Mereka merasa puas akan layanan yang diberikan serta adanya pengaruh dari lingkungan dan iklan akan keuntungan dari penggunaan layanan Shopee PayLater yang membuat mereka tergiur pada diskon/promo, (3) Pemberian

on related Shopee PayLater the loan repayment period is very convenient so that with minimal income, students are free to shop without regard to financial conditions. Since using Shopee PayLater, there has been an increase in consumption by students, causing students to have consumptive behavior. This is done because the Shopee PayLater system "Buy first, pay later" makes it easier for users to meet their needs.

Keywords: Analisis, Shopee PayLater, Islamic Economic Perspective.

limit pinjaman yang cukup banyak bagi seorang mahasiswa membuat mereka membeli barang hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan gaya hidup, (4) Ketentuan pada Shopee PayLater terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan sehingga dengan minimnya pemasukan, mahasiswa menjadi bebas berbelanja tanpa memperhatikan kondisi keuangan. Semenjak menggunakan Shopee PayLater terjadi adanya peningkatan terhadap konsumsi yang dilakukan mahasiswa sehingga menyebabkan mahasiswa memiliki perilaku konsumtif. Hal ini dilakukan karena sistem Shopee PayLater "Beli dulu bayar nanti" memudahkan penggunaanya dalam memenuhi kebutuhan.

Kata Kunci: Analisis, Shopee PayLater, Perspektif Ekonomi Islam.

A. Pendahuluan

Media *online* menjadi trend pada era milenial, Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia dan saat ini sangat diminati dikalangan remaja hingga dewasa. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga konsumen lebih mudah mencari, berbelanja dan berjualan langsung di ponselnya saja. Aplikasi Shopee menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegritas dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman dan praktis (Rohmatul Hasanah, 2020).

Platform yang menarik ini salah satunya adalah *Shopee PayLater*. *Shopee PayLater* yang disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara merupakan layanan

finansial berbasis teknologi yang terdaftar dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan ini didirikan pada tahun 2018 dengan visi untuk menjadi *platform* teknologi finansial terpercaya yang dapat menjembatani kesenjangan keuangan di masyarakat dengan menghubungkan penerima pinjaman yang kredibel dan kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi (Vita Hasna Izdi Amelia, 2021).

Shopee PayLater ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa digunakan untuk membeli produk di *shopee* dengan tenor 30 hari dan dengan jangka waktu cicilan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Untuk cicilan 1 bulan *Shopee PayLater* menetapkan bunga sebesar 0%, sedangkan untuk biaya transaksi cicilan 3-6 bulan dikenakan biaya 2,95%. Sama seperti sistem kredit pada umumnya, semakin lama jangka waktu cicilan yang dipilih maka semakin besar bunga yang harus dibayarkan (Titi Rahayu, 2021).

Memang *Shopee PayLater* ini terkesan memudahkan, namun dibalik kemudahan tersebut kita dianjurkan untuk memahami risiko yang mungkin terjadi, bisa dikatakan bahwa fitur ini adalah penggoda di zaman milenial sekarang. Maka dari itu kita atau pengguna fitur ini alangkah baiknya agar berhati-hati dan menjaga diri terhadap risiko terlilit utang, tentunya itu akan terjadi jika dalam menggunakan *Shopee PayLater* ini tidak di manage dengan baik. Disamping sisi positif dalam *Shopee PayLater* ini, hal yang harus kita pahami adalah risiko buruk yang mungkin terjadi. Salah satu keuntungan yang bisa terlihat jelas dari *Shopee PayLater* adalah tidak adanya minimum transaksi. Dengan limit yang telah ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform ini, pengguna bebas mempergunakannya meskipun langsung sekali habis.

Dalam Islam, jual beli di Internet (online) sah dan diperbolehkan, kecuali terjadi manipulasi, kecurangan, penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka hukumnya menjadi haram. Dalam suatu kasus tertentu menurut mazhab Hanafi hal ini tidak dapat digunakan untuk menyamaratakan sesuatu hal yang biasanya positif, dapat diterima,

serta halal hukumnya. Penjualan online yang dilakukan di bawah ketentuan akad qiyas setara dengan transaksi salam, di mana harga atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian. Pembeli diharuskan membayarkan sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Dengan arti lain, tata cara pembayaran transaksi akad salam dilakukan di muka. Akad salam berarti membayar sebelum mendapatkan sesuatu (Muhammad Khisom, 2019).

Belanja *online* dengan sistem kredit atau menggunakan *PayLater*, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Hal ini dapat terjadi di karenakan setiap orang yang ingin berbelanja dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Jual beli secara kredit merupakan perpaduan dari dua akad, yaitu akad jual beli (al-bai') dan akad piutang (al-qard), yang merupakan sistem pembayaran angsuran. Pada hakikatnya qardh merupakan ungkapan cinta dan ta'awun (membantu) bagi mereka yang membutuhkan. Karena meminjamkan uang merupakan perbuatan ma'ruf yang dapat menyelesaikan konflik antar pribadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada pemberian atau sedekah karena seseorang tidak meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya (Rohmatul Hasanah, 2020).

Ekonomi Islam membolehkan jual beli kredit, asalkan tidak ada unsur kezaliman (riba), kecuali transaksinya dipaksakan. Harga produk yang dibeli secara kredit berbeda dari jumlah yang dibayarkan secara tunai atau selama masa tenggang. Ini disebut sebagai bai'bitsamin'ajil atau bai'al-inah. Pada umumnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan barang-barang tersebut pada dengan harga telah ditentukan dan Selama periode pembayaran (pelunasan) yang sudah disepakati. Meskipun pembayaran dilakukan kemudian, harga harus disepakati di awal transaksi untuk mencegah unsur riba (Ilham & Herlinda Sultan, 2019).

Shopee PayLater mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Shopee PayLater memberikan kemudahan pada proses pembayaran pasalnya proses pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat dan dapat digunakan oleh lebih banyak kalangan. Kemudian, pembeli yang hendak bertransaksi tidak perlu bingung menyiapkan uang tunai yang cukup. Oleh karena itu, pembeli dapat memenuhi kebutuhannya meskipun belum memiliki cukup uang. Selain itu, terdapat banyak promo yang ditawarkan apabila bertransaksi menggunakan Shopee PayLater. Namun, banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa penggunaan Shopee PayLater secara tidak langsung membentuk perilaku buruk, seperti impulsive buying dan kebiasaan berutang. Bahkan, ada risiko kebocoran data meskipun platform Shopee PayLater sudah diawasi oleh OJK. Selain itu, kesadaran terkait halal-haram penggunaan Paylater khususnya di kalangan masyarakat muslim Indonesia masih rendah. Seperti yang sudah dijelaskan, Shopee PayLater menggunakan konsep “beli sekarang dan bayar nanti”. Hal itu mirip dengan kartu kredit tetapi perbedaannya kartu kredit menggunakan media berupa kartu sedangkan Shopee PayLater dalam platform berupa e-commerce menggunakan bentuk digital atau biasa disebut virtual money. Dalam perspektif ekonomi islam hal ini menimbulkan permasalahan (Al-Hakim, 2022).

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, “kredit adalah penyediaan sejumlah uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 4 berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian perkreditan antara bank dengan pihak lain yang mengatur bahwa peminjam harus melunasi hutangnya”. Pelunasan setelah jangka waktu yang ditentukan. Kredit dibayar dengan mencicil, baik untuk jual beli, atau pinjam meminjam. Misalnya, satu orang membeli dari pengecer dengan deposit 10 %, sisanya dicicil selama beberapa tahun dan dibayar sebulan sekali. Kredit juga dapat terjadi pada orang yang meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan. Setelah itu pembayaran kredit akan dicicil, ada yang harian, mingguan, dan ada yang bulanan (Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi, 2020).

Belanja online dengan sistem kredit atau menggunakan PayLater, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), dengan sistem seperti ini setiap orang dapat berbelanja meski belum memiliki uang. Hal ini dapat terjadi di karenakan setiap orang yang ingin berbelanja dapat melakukan pembayaran di kemudian hari secara kredit atau berangsur-angsur selama beberapa bulan. Jual beli secara kredit merupakan perpaduan dari dua akad, yaitu akad jual beli (al-bai') dan akad piutang (al-qard), yang merupakan sistem pembayaran angsuran. Pada hakikatnya qardh merupakan ungkapan cinta dan ta'awun (membantu) bagi mereka yang membutuhkan. Karena meminjamkan uang merupakan perbuatan ma'ruf yang dapat menyelesaikan konflik antar pribadi. Beberapa bahkan mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada pemberian atau sedekah karena seseorang tidak meminjam kecuali benar-benar membutuhkannya (Rohmatul Hasanah, 2020).

Ekonomi Islam membolehkan jual beli kredit, asalkan tidak ada unsur kezaliman (riba), kecuali transaksinya dipaksakan. Harga produk yang dibeli secara kredit berbeda dari jumlah yang dibayarkan secara tunai atau selama masa tenggang. Ini disebut sebagai bai'bitsamin'ajil atau bai'al-inah. Pada umumnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan barang-barang tersebut pada dengan harga telah ditentukan dan Selama periode pembayaran (pelunasan) yang sudah disepakati. Meskipun pembayaran dilakukan kemudian, harga harus disepakati di awal transaksi untuk mencegah unsur riba (Ilham & Herlinda Sultan, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk meneliti lebih mendalam perspektif ekonomi Islam terhadap penggunaan *Shopee PayLater*. Sebagai umat muslim, ada sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan *Shopee PayLater* dan harus melihat dari sisi syariat tentang fitur tersebut.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah penggunaan fitur *Shopee PayLater* menurut perspektif ekonomi islam. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan pandangan *Shopee Paylater* yang diberikan oleh mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU kepada penulis.

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik, field research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan kontak dengan objek penelitian dan mencari informasi langsung melalui objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain:

1. Observasi

Pengamatan (observasi) dilakukan untuk mengetahui kondisi objek pada lokasi penelitian. Observasi adalah suatu teknik penelitian yang digunakan oleh penulis dengan jalan turun langsung ke lapangan mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas. Observasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Dalam pelaksanaan observasi ini 39 penulis menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan melalui observasi ini dapat langsung dicatat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interview) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui Komunikasi langsung. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Bentuk pertanyaan yang digunakan wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan penelitian merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui Observasi dan Wawancara. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab 1. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti kepada 5 Mahasiswa, dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa fitur *Shopee PayLater* mengakibatkan terjadinya perubahan konsumsi mahasiswa lebih meningkat dari sebelumnya, hal ini dikarenakan *Shopee PayLater* “*Beli dulu bayar nanti*” memudahkan penggunaannya memenuhi kebutuhan, serta pemberian pinjaman limit pinjaman yang diberikan *Shopee* sangat besar nominalnya bagi seorang mahasiswa dan dimana hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui tentang ekonomi islam namun, pada pelaksanaannya dalam melakukan konsumsi menggunakan *Shopee PayLater*, mereka belum menerapkan ekonomi islam sesuai dengan dalil-dalil, Al-Qur’an dan hadist. Tinjauan ekonomi dalam islam bertujuan untuk mendapatkan masalah (kesejahteraan atau manfaat) dalam setiap apa yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dalam analisisnya mahasiswa masih menggunakan *Shopee PayLater* untuk konsumsi yang berlebihan serta hanya mementingkan keinginan dari pada kebutuhan

sehingga tidak memperhatikan etika, norma, kaidah, serta prinsip dalam konsumsi islam sehingga tidak didasari dengan niat untuk mendapat ridha Allah SWT.

Menurut pernyataan dari Sahyu Siregar Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU:

“Sejak saya menggunakan Shoppe PayLater dari tahun 2021, saya lebih sering berbelanja online di marketplace Shopee, karena jumlah limit yang diberikan Shopee PayLater menurut saya pada waktu itu cukup besar yaitu Rp. 750.000 hingga sekarang sudah diatas Rp. 7.000.000, menyebabkan saya berbelanja secara terus menerus untuk membeli barang yang diinginkan, terkadang juga saya membeli barang di Shopee karena penasaran dengan fungsi dari barang tersebut, dimana barang tersebut terlihat menarik. Untuk jangka waktu estimasi pengembalian barang tersebut sangat luang dan untuk denda apabila terlambat dalam melakukan pembayaran menurut saya sudah efektif.”

Dari pernyataan Mahasiswa diatas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa jadi sering berbelanja karena adanya kemudahan dari Shopee PayLater, dimana 47 Mahasiswa tersebut menggunakan Shopee PayLater hanya untuk membeli barang yang menarik perhatian saja.

Disisi lain Chica Febrian Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan:

“Sejak tahun 2020 saya menggunakan Shopee PayLater, pada awalnya teman saya yang menggunakannya, lalu teman saya menjelaskan bagaimana yang diberikan oleh Shopee PayLater, akhirnya saya menjadi ikut tergiur untuk menggunakannya, serta adanya gratis ongkir apabila menggunakan layanan pembayaran tersebut membuat saya tertarik untuk mencoba layanan ini. Terlebih lagi karena adanya covid 19 jadi saya lebih menyukai untuk belanja online dari pada langsung serta banyaknya diskon dan promo yang diberikan oleh Shopee membuat ketergantungan untuk belanja.”

Pernyataan Mahasiswa tersebut mengungkapkan bahwa ia menggunakan Shopee PayLater karena ada pengaruh dari lingkungan yaitu temannya dan tergiur dengan diskon serta promo yang ditawarkan pada marketplace Shopee sehingga menimbulkan ketergantungan dalam berbelanja.

Berikutnya yaitu pernyataan dari Amin Hilal Sianipar Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan:

“Pada tahun 2021 saya sudah menggunakan Shopee PayLater, saya suka berbelanja online karena lebih banyak barang yang dapat saya lihat. Hal pertama yang saya suka dari Shopee PayLater ini pemberian limit pinjaman akan semakin besar nominalnya apabila sering berbelanja di Shopee, kemudian cicilannya juga bisa 3 kali, 6 kali, bahkan 12 kali dalam setahun.”

Mahasiswa diatas mengungkapkan bahwa ia lebih suka menyukai berbelanja online karena banyak barang yang bisa dilihat dan dibeli menggunakan Shopee PayLater. Selanjutnya menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Sakina Nopriani Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan:

“Sekitar pertengahan tahun 2022 saya menggunakan Shopee PayLater ini karena waktu itu saya sedang tidak ada uang untuk membeli barang yang saya inginkan sehingga saya mencoba untuk mengaktifkan Shopee PayLater tersebut, tetapi seiring waktu saya menjadi tergiur dengan sistem yang diberikannya terkait tempo pengembalian pinjaman yang cukup luang bagi saya. Saya membeli barang-barang yang dapat menarik penampilan saya agar terlihat bagus dimata orang lain.”

Dari pernyataan diatas, adanya Shopee PayLater ini mengakibatkan mahasiswa menjadi lebih konsumtif, dimana mereka kurang baik dalam mengatur keuangan, tetapi menggunakannya untuk membeli barang hanya karena ingin meningkatkan penampilannya agar disenangi orang lain.

Kemudian menurut Riska Shoffiya Nissa Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU menyatakan:

“Pada tahun 2020 saya menggunakan Shopee PayLater karena di Shopee lebih praktis berbelanja tanpa harus datang ke toko langsung, dan di Shopee bisa dicicil menggunakan Shopee PayLater dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan oleh karena itu saya lebih suka berbelanja online dan mendapat barang yang saya butuhkan.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti tentang analisis penggunaan *Shopee PayLater* menurut perspektif ekonomi islam, dijelaskan bahwa penerapan penggunaan *Shopee PayLater* pada mahasiswa menimbulkan perilaku boros setelah mereka menggunakan *Shopee PayLater*. Hal ini dibuktikan dengan sebanyak 5 informan menerapkan perilaku konsumtif yang merupakan perilaku mengkonsumsi barang atau jasa dengan terus menerus melebihi kebutuhan yang sebenarnya tanpa melihat apakah barang atau jasa yang dikonsumsi memiliki manfaat yang hanya digunakan untuk status sosial. Dimana perilaku konsumtif mereka dalam menggunakan *Shopee PayLater* didasarkan 4 (empat) hal yaitu:

- a. Kemudahan dari sistem *Shopee PayLater* terkait syarat dan ketentuan dalam mengaktifkan layanan *Shopee PayLater*.
- b. Mereka tertarik atas tawaran yang diberikan oleh sistem *Shopee PayLater* karena adanya promosi marketing maupun iklan di sosial media.
- c. *Shopee PayLater* memberikan limit pinjaman yang cukup besar bagi pengguna sehingga mereka tergiur.
- d. Ketentuan pada *Shopee PayLater* terkait jangka waktu pengembalian pinjaman sangat memudahkan pengguna untuk mencicil tagihan pada saat jatuh tempo.

Melihat dari hasil wawancara kepada pengguna sistem *Shopee PayLater* yang dilakukan Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU, maka penggunaan *Shopee PayLater* yang dilakukan mahasiswa belum sesuai dengan Syariat Islam. Dimana yang dilakukan oleh mahasiswa bertujuan bukan untuk memenuhi kebutuhan melainkan untuk mengikuti keinginan, trend, dan gaya zaman sekarang. Hal tersebut mengakibatkan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, hal tersebut menyebabkan mereka tidak bisa lagi membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Padahal hal tersebut jelas-jelas dilarang dalam Islam.

D. Simpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang menggunakan fitur *Shopee PayLater* untuk membeli barang hanya untuk gaya hidup dan mahasiswa membeli barang yang diinginkan atau menarik perhatian saja tanpa memikirkan kegunaan dan manfaatnya, mereka tergiur dengan adanya diskon serta promo yang diberikan pihak Shopee dan sehingga mendorong mahasiswa tersebut secara terus menerus berbelanja menggunakan *Shopee PayLater*.
2. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Analisis penggunaan Fitur *Shopee PayLater* pada Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU dari 5 Responden masih belum menerapkan teori konsumsi Islam, baik dari segi etika maupun kaidah seorang muslim, walaupun mereka sudah mengetahui resiko yang ada. Hal tersebut karena mahasiswa cenderung boros terhadap adanya fitur layanan *Shopee PayLater* yang dapat memudahkan mereka dalam berbelanja dan membeli barang secara online.

E. Daftar Pustaka

- Achnad Zurohman, Eka Rahayu. (2019). *Jual beli online dalam pespektif ekonomi islam*. Iqtishodiyah, Vol. 05 No. 01
- Agisni Maulina Solihin, A.D. (2022). Analisis Transaksi Shopee Paylater Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 286-287
- Ahmad Muqorobin & Annas Syams Rizal Fahmi. (2020). Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank, *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 6 No. 2.
- Cahyadi, O.E., (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi *E-commerce* Pada Aplikasi Shopee.

- A. Muh. Syaifuddin, R.H. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, IV, 112-118
- Muhammad Khisom. (2019). Akad Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Turatsuna*, Vol. 21 No. 1.
- Nadya Anastasia. (2018). *Pengaruh Penggunaan Fitur Shopee PayLater terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FISIP USU*. Medan: Skripsi USU.
- Najmi, Muflihatun. (2018). “Akad Jual Beli Pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, Skripsi.” Surakarta: IAIN Surakarta.
- Oni Sahroni. (2019) *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Rohmatul Hasanah. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee*. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Titi Rahayu, (2021). “Analisis Akad Jual Beli E- Commerce Shoope PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Vol. 3 No. 2.
- Vita Hasna Izdi Amelia. (2021). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fitur Spaylater Pada Aplikasi Shopee Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Konsumtif”, Universitas Islam Indonesia.
- Wafa, ah khairul. (2020). “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopee Paylater” *Jurnal Hukum ekonomi syariah*, Vol. 4 No. 1.